



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 68 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat KAB. BONE, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 67 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, alamat KAB. BONE, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 107/Pdt.P/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 1965 di Kecamatan -----, Kabupaten Bone.

Hal. 1 dari 10 Pen. No107/Pdt.G/2013/PA.Wtp.



2. Bahwa, yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam desa setempat bernama Kurani dan yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Dg. Mabela dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu H. Dg. Situru dan Dg. Pagiling dengan mahar berupa sepetak sawah yang terletak di Kecamatan -----, Kabupaten Bone.
3. Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada harangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan.
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tahun 1965, sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
5. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I berstatus duda mati dan tidak memiliki keturunan dari pernikahan tersebut dan Pemohon II berstatus perawan;.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai tujuh orang anak masing-masing :
 - a. ANAK 1, umur 47 tahun
 - b. ANAK 2, umur 44 tahun
 - c. ANAK 3, umur 41 tahun
 - d. ANAK 4, umur 36 tahun
 - e. ANAK 5, umur 31 tahun
 - f. ANAK 6, umur 27 tahun1 orang meninggal dunia
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu untuk



pengurusan memperoleh buku nikah dan hal - hal lain yang berkaitan dengan adanya pengesahan nikah.

8. Bahwa, Pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala resiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara atau pihak manapun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) dilangsungkan pada tahun 1965 di kecamatan -----, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (PEMOHON 1) Nomor 021236.277111.19.2000.00279 bertanggal 19 Mei 1999 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Hal. 3 dari 10 Pen. No107/Pdt.G/2013/PA.Wtp.



b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (PEMOHON 2)

Nomor: 73081970104100001 bertanggal 8 Maret 2013 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dg. Manangring Nomor:

7308190205084868 bertanggal 19 Juni 2012, dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Bahwa selain surat-surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 1965 di Kecamatan -----;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikah oleh Imam setempat yang bernama Kurani dan yang bertindak selaku wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Mabela serta disaksikan oleh H. Dg. Situru dan Dg. Pagiling dengan mahar berupa sawah satu petak yang terletak di Kecamatan -----;



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena mahram dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama sampai sekarang dan telah dikaruniai tujuh orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena belum memiliki buku nikah
2. SAKSI 2, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengaku kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 1965 di Kecamatan -----;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikah oleh Imam setempat yang bernama Kurani dan yang bertindak selaku wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Mabela serta disaksikan oleh H. Dg. Situru dan Dg. Pagiling dengan mahar berupa sawah satu petak yang terletak di Kecamatan -----;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda mati dan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena mahram (nasab, semenda dan sesusuan) dan tidak ada larangan menikah menurut undang-undang;

Hal. 5 dari 10 Pen. No107/Pdt.G/2013/PA.Wtp.



- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama sampai sekarang dan telah dikaruniai tujuh orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena belum memiliki buku nikah.

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sebelum tahun 1974, dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan polygami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang. Nomor 1 Tahun 1974 dan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili hukum di wilayah Pengadilan



Agama Watampone, dan karenanya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama Dg. Mabela, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah H. Dg. Situru dan Dg. Pagiling.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, surat-surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1965 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, Wali nikah bernama H. Dg. Mabela dengan maskawin sepetak sawah yang terletak di Kecamatan -----, Kabupaten Bone dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam.
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain.
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami-istri (bakdaddukhul) bahkan telah dikaruniai tujuh orang anak..

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 7 dari 10 Pen. No107/Pdt.G/2013/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tahun 1965 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Bone ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لأنكاح الابولى وشا هدى عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteer yang sifatnya ex parte, yakni seluruh kepentingan ada pada Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum penetapan



ini, sebagaimana ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sahn perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2), yang dilaksanakan pada tahun 1965 di -----, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1434 H, oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H.,M.H. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh A. Asmawi, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H., M.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hakim anggota,

ttd

Hal. 9 dari 10 Pen. No107/Pdt.G/2013/PA.Wtp.



Drs. M. Yahya

Panitera pengganti,

ttd

A. Asmawi S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|---------------|---|------------|------------------|
| Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,- |
| Panggilan | : | Rp. | 100.000,- |
| Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 191.000,- |

(seratus ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadillan Agama Watampone

Dra. Erni Yulaelah